

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kematian merupakan sesuatu yang pasti, dan akan dialami semua makhluk yang bernyawa tak terkecuali manusia. Kematian merupakan isyarat dan pertanda berakhirnya kehidupan seseorang di alam dunia, dan sudah saatnya baginya untuk menuju alam selanjutnya yaitu alam kubur, serta meninggalkan semua yang telah ia usahakan di dunia tanpa membawa apapun kecuali amalan-amalan yang telah ia kerjakan. Semua hasil dari apa yang diusahakan oleh mayit di dunia dan ia tinggalkan dari harta benda disebut *al-Tarikah* atau *al-Matrūkah*.¹

Dalam agama Islam, telah diatur bagaimana proses perpindahan harta seseorang kepada keluarganya jika meninggal dunia, namun dalam pembagiann warisan tersebut kadang kala ada saja konflik yang terjadi antara kerabat keluarga ahli waris, konflik ini seringkali muncul akibat adanya kepentingan oknum ahli waris atau kurangnya pengetahuan akan hal tersebut.

Al-Qur'an dan Hadis Nabi saw dan juga ijtihad para sahabat tentunya menjadi rujukan utama dalam menyelesaikan kasus kewarisan islam, Polemik dalam kewarisan Islam sudah ada yang muncul di zaman para sahabat. Kaedah fikih menjelaskan bahwa hukum itu dapat berubah tergantung tempat dan

¹ Shâleh bin Fauzân Bin Abdullâh Al-Fauzân, *al-Tahqîqât al-Marḍiyyah fî al-Mabâhîst al-Farḍiyyah*, 4 ed. (; Riyâdh: Maktabah al-Ma'ârif li al-Nâsyiri wa al-Tauzi'i, 1419). hal 27

waktunya². Lebih lanjut bahwa penyelesaian kasus yang muncul di era para sahabat setelah Nabi saw wafat adalah dengan menggunakan ijtihad jika permasalahan yang muncul belum ada pada zaman Nabi saw. Tentunya para sahabat tidak semua menjadi mujtahid dalam memberikan atau memutuskan suatu permasalahan kewarisan. Sejumlah sahabat tersebut ialah seperti Umar bin al-Khattab, Zaid bin Tsâbit dan Abdullah bin Abbas.

Pada kasus waris yaitu ada seorang wanita yang meninggal dan meninggalkan suami tanpa anak, ibu, dua saudara seibu dan dua kandung. Pada saat itu pertanyaan ini disodorkan kepada Umar bin al-Khattab yang saat itu menjabat sebagai khalifah ke dua umat Islam saat itu sekaligus hakim.

Umar bin al-Khattab kemudian menjawab masalah tersebut sesuai dengan kaidah yang telah ditetapkan oleh Rasulullah saw, Rasulullah bersabda:

أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا, فَمَا بَقِيَ فَلِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرَ.³

Artinya:

“Berikanlah bagian-bagian tertentu kepada orang yang berhak, sesudah itu sisanya untuk orang laki-laki yang lebih utama (kerabat dekat)”

Umar bin al-Khattab kemudian menentukan bagian dari ahli waris sesuai dengan pembagian asalnya, suami mendapat seperdua dari warisan yang ditinggalkan oleh isteri karena isterinya tidak memiliki anak, ibu mendapat seperenam dari warisan yang ditinggal oleh anak perempuannya karena adanya ahli

² “<https://uin-alauddin.ac.id/tulisan/detail/khazanah-sejarah--perubahan-sebuah-fatwa-dalam-islam>,” t.t., diakses pada 15 Januari 2024 jam 20:00 WITA, diakses 15 Januari 2024.

³ Abu ‘Abdillâh al-Ĥâkiim Muḥammad bin ‘Abdillâh al-Naisâbûrî, *al-Mustadrak al-Sahîhain*, Cet. I, vol. Juz. 4 (Beirût: Dâr al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1411), 374.

waris yang terdiri dari beberapa saudara, dan dua orang saudara seibu mendapat sepertiga dari warisan karena mereka terdiri dari dua orang tanpa ada penghalang dari mereka, sedangkan saudara kandung mendapat ‘asabah atau sisa dari warisan yang ditinggalkan oleh saudarinya.

Sebagaimana kaidah yang telah disebutkan sebelumnya bahwa orang-orang yang mendapatkan ‘*asabah* akan mendapatkan semua warisan jika hanya ia ahliwaris yang ada, dan jika ia menerima warisan bersama dengan ahli waris yang lain maka ia mendapat bagian yang tersisa. Namun jika ternyata tidak tersisa apapun dari warisan maka ia tidak mendapat apa-apa. Maka saudara kandung berdasarkan pendapat pertama Umar bin al-Khattab tidak mendapat sepeserpun dari warisan saudarinya, karena warisan tersebut telah habis dibagi tanpa sisa untuk saudara kandung.

Pada tahun setelahnya, Umar bin al-Khattab kembali ditanya tentang masalah yang sama, maka Umar bin al-Khattab kembali menyelesaikan masalah tersebut sesuai dengan pendapat yang pertama yaitu saudara kandung tidak mendapat bagian dari warisan. Maka salah satu dari ahli waris kemudian berkata kepada khalifah Umar bin al-Khattab :

يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ هَبْ أَنْ أَبَانَا كَانَ حِمَارًا أَلَيْسَتْ أُمَّنَا وَاحِدَةً؟⁴⁹

Artinya :

“Wahai amir al-mu’minin, anggaplah ayah kami sebagai keledai. Bukankah kami berasal dari rahim yang sama?”

⁴ T.t., h. 280.

Diriwayatkan bahwa sahabat Zaid bin Tsâbit ra menghadap kepada khalifah Umar bin al-Khattab kemudian mengatakan kepada beliau :

هَبْ أَنْ أَبَاهُمْ كَانَ جِمَارًا مَا زَادَهُمُ الْأَبُ إِلَّا قُرْبًا⁵

Artinya:

“Anggaplah ayah kami adalah se ekor keledai tidak menambah kecuali kekerabatan”

Maksud dari kata-kata tersebut adalah ketika khalifah Umar bin al-Khattab pada kasus yang kedua menetapkan bahwa saudara kandung tidak mendapat bagian dari warisan saudari kandungnya karena posisi saudara kandung tersebut sebagai ‘*aṣabah*’ sedangkan harta warisan tersebut telah habis karena dibagikan kepada *ashabul furûd* (suami, ibu saudara dua saudara seibu). atau anggaplah ayah mereka sebagai batu yang tenggelam di lautan seolah-olah ayah mereka tidak pernah ada.

Saudara-saudara tersebut juga berkata bahwa mereka berasal dari rahim yang sama dengan saudara-saudara mereka dari pihak ibu namun dengan ayah yang berbeda, namun mereka yaitu saudara- saudara kandung tidak mendapat warisan dari saudari mereka sedangkan saudara-saudara mereka dari pihak ibu justru mendapat warisan dari saudari mereka padahal mereka memiliki ibu yang sama. Disebutkan dalam riwayat yang lain bahwa orang yang berkata adalah sahabat Zaid bin Tsâbit yang dikenal diantara para sahabat sebagai ahli *al-farâiq*⁶.

⁵ T.t., h. 374.

⁶ h. 374.

Berdasarkan hal tersebut, akhirnya khalifah Umar bin al-Khattab menetapkan, dan suami seperdua, ibu mendapat seperenam dan menetapkan bahwa saudara kandung mendapat bagian sepertiga bersama dengan saudara-saudara dari pihak ibu, inilah yang disebut dengan *Musytarakah*.

Dalam fiqh para Imam mazhab, mereka terbagi dalam dua pendapat, mazhab Hanafiyah dan Hanâbilah berpendapat putusan Umar yang pertama yaitu saudara kandung tidak mendapat bagian dari harta warisan. mazhab Syâfi'iyah dan Mâlikyyah berpendapat lain, mereka mengatakan bahwa saudara kandung mendapat bagian sepertiga (1/3) bersama saudara dari pihak ibu.⁷ Jika kita perhatikan pendapat dari para ulama mazhab di atas kita dapati bahwa sebagian mengambil kebijakan Umar yang pertama dan dan yang lain mengambil kebijakan yang kedua.

Permasalahan ini termasuk masalah klasik dan masih diperselisihkan sampai sekarang, karena adanya perbedaan dalam pengambilan metode dan tolok ukur masing-masing dalam masalah ini, olehnya peneliti akan berfokus pada analisis konsep *Musytarakah* para ulama *faradiyyûn*, metode hukum yang digunakan, khususnya dari para ulama ahli waris sehingga muncul keadilan, dikarenakan pada zaman Umar tidak dijelaskan metode apa yang dipakai oleh Umar sehingga menemukan konsep *Musytarakah*, dalam bentuk karya tulis ilmiah yang berjudul “Analisis Metode *Faradhiyyûn* Dalam Menghasilkan Konsep *Musytarakah* Kewarisan Islam Untuk Mewujudkan Keadilan”

⁷ Al-Fauzân, *al-Tahqîqât al-Marḍiyyah fi al-Mabâhîts al-Farḍiyyah*, h.132-133.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan di atas, maka peneliti merumuskan rumusan masalah menjadi dua yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana Metode Digunakan Para Ulama *Faradhiyyûn* Dalam Membangun Musyarrakah Hukum Islam ?
2. Bagaimana Konsep *Musyarakah* Dalam Mewujudkan Keadilan?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui metode *Faradhiyyûn* Dalam Membangun *Musyarakah* Hukum Islam
2. Untuk mengetahui Konsep *Musyarakah* Dalam Mewujudkan Keadilan

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian adalah sebagai berikut:

1. Sebagai bentuk pembuktian potensi, kemampuan, dan wawasan akademi yang telah diperoleh dari institusi pendidikan yang bersangkutan.
2. Sebagai sumber pengetahuan dan sumber rujukan, khususnya yang berkaitan dengan masalah *Musyarakah* dalam ilmu *farâ'id*.

E. Definisi Operasional

1. Analisis

Kamus besar bahasa Indonesia memberi definisi analisis yaitu menyelidiki peristiwa baik bersifat karangan seseorang atau perbuatan dengan maksud

memperoleh arti dan pemahaman yang tepat dari bagaian tersebut secara keseluruhan maupun hubungan antara suatu bagian dengan bagian yang lainnya⁸.

Wiradi memberikan pengertian tentang analisis yaitu kegiatan penyaringan, memilah, dan membedakan sesuatu kemudian dikumpulkan dalam suatu kelompok berdasarkan kriteria arti yang dicari beserta hubungannya masing-masing⁹.

2. Konsep

Konsep dapat diartikan sebagai ide, rancangan atau pengertian yang abstraknya dalam suatu kejadian yang konkret¹⁰. Konsep Woodruf memiliki arti rancangan atau gagasan yang relative sempurna dan memberikan makna tentang suatu pokok pembicaraan yang berasal dari bagaimana seseorang menciptakan makna dari objek-objek melalui pengalaman setelah melakukan persepsi terhadap poko pembicaraan.atau benda¹¹

3. *Faradhiyyûn*

Faradhiyyûn jamak dari *fardi* yaitu seseorang yang merupakan pakar dalam masalah kewarisan Islam, Adapun yang dimaksud dalam tesis ini adalah para imam mazhab dari kalangan Hanafi, Mâliki, Syâfi'i dan Hanbalî.

⁸ Tim Penyusun Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cet 3 (Jakarta: Balai Pustaka, 2001), h. 60.

⁹ Syafnidawanty, "Pengertian Analisis," <https://raharja.ac.id/2020/11/14/analisis/>, 2020, diakses pada 16 Januari 2024.

¹⁰ Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, h.784.

¹¹ "https://www.zonareferensi.com/pengertian-konsep/," t.t., diakses 16 januari 2024 jam 19:40 WITA, diakses 16 Januari 2024.

4. *Musyarakah*

Musyarakah yaitu, perempuan yang meninggalkan ahli waris yang terdiri dari suami,, Ibu atau nenek, saudara kandung dan saudara seibu lebih dari satu orang¹²

5. Kewarisan Islam

Waris menurut kamus besar bahasa Indonesia adalah orang memiliki otoritas untuk memperoleh hak dari orang yang meninggal berupa harta warisan¹³. di dalam bahasa Arab kata waris berasal dari kata *ورث - يورث ورثا* yang artinya adalah waris¹⁴.

6. Keadilan

Asal kata dari keadilan adalah adil, dalam kamus besar bahasa Indonesia adil berarti tidak semena-mena,tidak berat sebelah.¹⁵ Aristoteles dalam karyanya yang berjudul etika nichomachea menjelaskan pemikiran-pemikirannya tentang keadilan. Bagi Aristoteles, keutamaan yaitu ketaatan terhadap hukum adalah keadilan. Dengan kata lain keadilan adalah keutamaan dan ini bersifat umum. Theo Huibers menjelaskan mengenai keadilan menurut Aristoteles di samping keutamaan umum, juga keadilan sebagai keutamaan moral khusus, yaitu berkaitan dengan sikap manusia dalam bidang tertentu, yaitu menentukan hubungan baik antara orang-orang, keseimbangan antara dua pihak. Ukuran keseimbangan ini kesamaan numerik dan proporsional. Hal ini karena Aristoteles memahami

¹² Abdul Karîm bin Muḥammad bin Abdul Azîz al-Lâhimî, *al-Farâ'id*, Vol. Juz: 1 (Riyâdh, t.t.), h.96.

¹³ Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, h. 1383.

¹⁴ Munawir Ahmad Warson, *Kamus al-Munawwir*, 2 ed., Cet. 4 (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997), h. 1634.

¹⁵ Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*.

keadilan dalam pengertian kesamaan. Alam kesamaan numerik, setiap manusia disamakan dalam satu unit. Misalnya semua orang sama dihadapan hukum. Kemudian kesamaan proporsional adalah memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi haknya, sesuai kemampuan dan prestasinya.¹⁶

1. Penelitian Terdahulu

Berdasarkan hasil dari penelusuran yang telah dilakukan, ada beberapa tulisan ilmiah yang membahas tentang masalah ini, kebanyakan penulis mengkaji dari buku-buku para ulama adapun dari tesis dan jurnal masih sedikit di antaranya:

1. Jurnal yang berjudul "Bagaian ayah dan saudara dalam kewarisan Islam (Perspektif fiqh, KHI dan prakteknya di PA dan masyarakat)", karya Hj. Ratu haika, Volume 10, Issue 2, Desember 2012. Fakultas Syari'ah UIN Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda. Jurnal tersebut membahas tentang bagian-bagian saudara, baik itu saudara kandung seibu dan seayah, saudara seibu (laki-laki atau Perempuan) dan saudara laki-laki kandung dan seayah, jurnal ini membahas bagaimana awal terjadinya munculnya metode *Musyarakah* secara ringkas, juga dijelaskan alternatif lain yang ditawarkan selain dari Keputusan kedua Umar bin Al-Khattab, namun dalam jurnal ini belum dijelaskan secara terperinci metode metode apa saja yang digunakan termasuk *istinbâthnya*. Adapun yang akan kami teliti adalah bagaimana metode-metode *istinbâth* yang digunakan para ulama.
2. Jurnal yang berjudul "Kebijakan Hukum Dalam Penyelesaian Kewarisan Islam (Analisis Tentang Beberapa Kebijakan Umar bin al-Khattab)" karya

¹⁶ Horimymus Rhiti, *Filsafat Hukum Edisi Lengkap (Dari Klasik ke Postmodernisme)*, Cet II, Universitas Antam Jaya, Yogyakarta, 2015, h.241.

Elfia, UIN Imam Bonjol Padang, jurnal ini membahas tentang berbagai keputusan Umar bin Khattab tentang waris, jurnal ini membahas beberapa kasus antaranya adalah kasus *Musytarakah*. Semuanya bisa dibagi sesuai dengan apa yang ada dalam al-Qur'an, masalah yang timbul adalah adanya rasa ketidakadilan yang dirasakan masyarakat. Penelitian yang kami teliti adalah bagaimana berusaha menggali metode hukum apa yang digunakan untuk mewujudkan keadilan.

3. Jurnal yang berjudul Relasi Antara Laki-Laki dan Perempuan Dalam Kasus Kewarisan Islam (Fara'idh), karya Dra. Hj. Wahidah, M.H.I, dalam buku ini menjelaskan beberapa kasus istimewa termasuk masalah *Musytarakah* yang terdiri dari awal mula permasalahan ini muncul, perbedaan dan cara pembagiannya secara Fara'id, adapun dalam penelitian yang kami teliti berusaha menganalisis dalil dan metode *istinbâth* yang digunakan para ulama waris sehingga *Musytarakah* ini terbangun.
4. Jurnal Ilmu Syari'ah yang berjudul "Dinamisasi Kewarisan Islam Pada Kasus *Musytarakah* Dalam Konsep Syajaratul Mirâts" karya Amhar Maulana Harapap, Vol. 3, No.1 (2022) dalam jurnal ini dijelaskan awal pertama munculnya kasus *Musytarakah* antara tidak menggunakan dan menggunakan metode *Musytarakah* yang mana didapatkan bahwa ada beberapa sahabat yang mendukung pembagian waris ibu, suami tanpa anak, saudara kandung dan saudara seibu tanpa menggunakan metode *Musytarakah* diantaranya Abu Bakar, Ali dan Ibnu Abbas sedangkan yang mendukung metode *Musytarakah* dalam kasus ini adalah Umar, Zaid, Uman

dan Ibnu Mas'ûd ditambah lagi dengan pendapat para ulama mazhab, adapun Abu Hanifah dan Imam Ahmad mengambil pendapat pertama sedangkan imam Syâfi'i yaitu pembagaian tidak menggunakan metode *Musytarakah* dan imam Mâlik mengambil pendapat kedua yaitu menggunakan metode *Musytarakah*. Dalam jurnal ini berfokus pada faraidnya atau pembagian harta warisan dengan dua metode di atas tanpa memberikan penjelasan mengenai metode apa yang mereka gunakan sehingga muncul pendapat masing-masing kubu. Adapun dalam penelitian kami adalah berusaha menggali metode-metode apa saja yang digunakan oleh para Ulama dalam membangun *Musytarakah*.

F. Kerangka Teori

Dalam penyusunan penelitian ini menggunakan beberapa kerangka teori sebagai berikut:

1. Konsep *Fiqh Mawârîts*

Fiqh diambil dari kata *faqafa*, ketika kata ini muncul dalam al-Qur'an maka maknanya adalah mendapatkan¹⁷, yang mana setiap yang memiliki ilmu mendalam tentang sesuatu maka ia disebut dengan kata *faqih*. Adapun secara istilah *fiqh* adalah ilmu tentang norma-norma syar'i yang diambil dari nash-nash yang detail¹⁸. Ilmu *Mawârîts* adalah ilmu yang membahas tentang *fiqh mawarist* dan cara penghitungannya, yakni menentukan siapa yang mempunyai hak atas warisan dan

¹⁷ Majmû'ah min al-Muallifin, *al-Muasû'ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaitiyyah*, Vol.1, Cet. 2 (Kuwaît: Dâr al-Salâsil, 1427), h. 11.

¹⁸ Majmû'ah min al-Muallifin, *al-Fiqh al-Maisaru fi Dhau' al-Kitâb wa al-Sunnah*, 1424, h. 18.

siapa yang tidak, inilah yang dinamakan dengan al-Fara'id. Adapun penamaannya dengan *al-Farâ'id* yaitu jamak dari kata *fardun* atau *fardiyyatun*, *al-fard* sendiri artinya adalah sesuatu yang sudah ditentukan, dinamakan juga dengan *waratsah* karean adanya bagian yang sudah ditentukan, setiap orang berhak mendapatkan warisan¹⁹.

2. Konsep 'Ashabah

Secara bahasa '*ashabah* adalah sekelompok pria atau kuda atau burung, jumlah mereka kisaran dua belas sampai empat puluh orang dan mereka adalah anak-anak dari laki-laki dan kerabat dari ayah dan kaum yang menolong dan mengikatnya.²⁰ Adapun secara istilah dalam ilmu fara'id yaitu semua yang mengambil semua warisan jika ia hanya seorang diri atau yang mengambil sisa dari *ashâbul furûd* dan jika *ashâbul furûd* telah mengambil bagiannya dan tidak ada tersisa maka mereka tidak mendapatkan apa-apa dan mereka mempunyai urutan setelah *ashâbul furûd*.

3. Konsep *Istinbâth*

Secara bahasa berasal dari kata *istanbata* yaitu mencari mata air ketika sedang menggali tanah dan mengeluarkannya.²¹ Secara istilah dikatakan seorang faqih beristinbâth maknanya adalah mengeluarkan fiqh yang tersembunyi dengan cara ijtihad dan memahaminya, *istinbâth* menurut Ibnu al-Qayyim adalah

¹⁹ Wahbah Zuhaili, *al-Fiqh al-Islâmiy wa Adillatuhu*, Vol 10, Cet 4 (Suriah: Dâr al-Fikr, t.t.), h. 7697.

²⁰ WWW. Al-Maâny.com , *Al-Ashabah*. 14 Maret 2024

²¹ al-Thâhir bin 'Âsyûr, *al-Tahrîr wa al-Tanwîr* (Tunisia: Dâr al-Tunisiah, 1984), h. 141.

mengeluarkan sesuatu yang tersembunyi yang mana tidak semua orang bisa melakukannya²², imam Nawawi memberikan pengertian *istinbâth*, mengeluarkan sesuatu yang tersembunyi apa yang dimaksud oleh lafaz tertentu.²³ Dari sekian banyak pengertian *istinbâth* bisa juga diartikan bahwa *istinbâth* adalah pekerjaan otak yang dilakukan oleh seorang mujtahid yang mana akal dan fikirannya bekerja sehingga sampai pada tahap tadabbur, penelaahan tentang nash syar'i secara mendalam.

4. Konsep Keadilan

Dalam buku Aristoteles memberikan pemikirannya tentang keadilan, baginya, menaati suatu hukum adalah sebuah keadilan, menempatkan keadilan paling diatas adalah adalah sesuatu paling utama. Terlepas dari keutamaan umum juga pada pengedepanan moral yang mencakup tentang perilaku seseorang dalam suatu bidang yaitu keseimbangan antara satu individu dengan yang lainnya seperti yang jelaskan oleh Theo Huijbers. Jadi ukuran kesimbangan adalah adanya kesamaan numerik seperti yang difahami oleh Aristoteles. Seperti dihadapan hukum semua orang sama, memberikan hak kepada setiap orang, sesuai dengan kemampuan mereka.²⁴

5. *Qiyâs*

²² Ibnu al-Qayyim, *Miftâh Dâr al-Sa'âdah* (Beirût: Dâr al-Kutub al-'Ilmiyyah, 751), h. 1119.

²³ Abu Zakariyyah Muhyi al-Dîn Yahya al-Nawawi, *Tazhîb al-Asmâ' wa al-Lûghât* (Beirût: Dâr al-Kutub al-'Ilmiyyah, t.t.), h. 185.

²⁴ Hyrominus Rhiti, *Filsafat Hukum Edisi Lengkap (dari klasik ke posmodernisme)*, Cet 5 (Universitas Atma Jaya: Yogyakarta, 2015), h. 241.

Secara bahasa *qiyâs* artinya memperkirakan, secara istilah *qiyâs* adalah melekatkan hukum asli pada cabang karena mempunyai tujuan yang sama, contoh membandingkan minum anggur yang tidak disebutkan hukumnya dengan hukum khamar yang asli yang ada hukumnya, karena keduanya mempunyai sebab yang sama yaitu memabukkan, maka minum anggur sama khamar hukumnya sama yaitu haram.

6. *Istihsân*

Istihsân berasal dari kata *al-hasan* yaitu kebaikan kebalikan dari kata keburukan, menganggap sesuatu baik artinya menganggapnya baik²⁵. *Istihsân* secara istilah yaitu perbuatan berangkat dari sesuatu yang bertentangan dengan apa yang dianut pada risalahnya ke sesuatu yang bertentangan dengan itu dengan cara yang lebih kuat²⁶.

G. Metode Penelitian

Kegiatan ilmiah yang melibatkan analisis yang dilakukan melalui metodologis sistematis dan konsisten disebut dengan penelitian. Untuk mencapai suatu tujuan dalam hal tingkat ketelitian, jumlah dan jenis yang dihadapi maka dibutuhkan yang namanya metode. Cara agar suatu tujuan bisa tercapai adalah dengan melalui metode dengan bantuan alat-alat tertentu²⁷.

²⁵ Muḥammad bin Ya'qûb al-Fayrouzabadi, *kamus al-Muhîṭ*, Cet. 8 (Beirût: Muassasah al-Risâlah, 1426), h. 1189.

²⁶ Sa'du al-Dîn Mas'ûd bin Umar Al-Taftazâni, *Syarhu al-Talwîh 'ala al Taudhîh*, vol. 2 (Mesir: Maktabah Shabih, 1997), h. 163.

²⁷ Sutrisno Hadi, *Motode Penelitian* (Surakarta: UNS Press, t.t.), h. 4.

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Studi ini termasuk dalam kategori penelitian hukum normatif, yaitu jenis penelitian yang menganggap hukum sebagai kumpulan standar. Penelitian hukum normatif pada dasarnya adalah penelitian tentang standar hukum yang telah ditetapkan. Sistem norma yang dimaksud mencakup asas-asas, norma, metode, putusan pengadilan, perjanjian, dan doktrin (ajaran).

Studi ini termasuk kategori penelitian hukum normatif. Penelitian tentang hukum normatif adalah jenis penelitian yang menganggap hukum sebagai kumpulan standar. Sistem norma yang dimaksud mencakup asas-asas, norma, metode, putusan pengadilan, perjanjian, dan doktrin (ajaran) .²⁸. Pada hakikatnya, penelitian hukum normatif adalah studi tentang standar hukum yang telah ditetapkan.⁴

Peter Mahmud Marzuki mengungkapkannya sebagai mekanisme mendapatkan kaidah hukum, asas hukum, dan teori hukum untuk merespons pertanyaan hukum yang dihadapi²⁹. Riset dilakukan guna menciptakan alasan, ide, atau teori baru yang dijadikan sebagai kacamata untuk mengatasi persoalan yang dihadapi³⁰. Riset dilakukan dengan mempelajari dan menelaah bahan-bahan pustaka semacam buku-buku fikih, tulisan-tulisan dan sumber-sumber lain yang bertalian dengan inti pembahasan.

²⁸ Erlies Septiana Nurbani, Salm HS, dan Erlis Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Disertasi dan Tesis*, Ed 1, Cet 1 (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), h. 265.

²⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cet 2 (Jakarta: Kencana, t.t.), h. 29.

³⁰ Peter Mahmud Marzuki, h. 35.

Dalam penelitian ini, peneliti akan menggunakan tiga pendekatan penelitian diantaranya adalah Pendekatan konsep (*conceptual approach*), pendekatan analisis (*analytical approach*) dan pendekatan histori (*Historical approach*). Mengenai pendekatan konseptual yang bertolak dari pemikiran dan ideologi yang dikembangkan dalam ilmu undang-undang, strategi ini krusial sebab wawasan akan pemikiran atau ideologi yang dikembangkan di dalam bidang norma bisa menjadi fondasi saat mengembangkan argumentasi undang-undang dalam menyelesaikan persoalan hukum saat ini.

Suatu pemikiran atau ideologi akan memperjelas gagasan dengan menyodorkan persepsi hukum, ide hukum dan prinsip hukum yang signifikan dengan permasalahannya.³¹ Sedangkan metode analisis adalah metode yang digunakan di dalam penyelidikan dengan maksud untuk mengkaji arti istilah-istilah hukum serta dilihat pada praktik hukum dan putusan pengadilan. Di dalam hal ini tentu dianalisis perihal metode konsep *Musyarrakah* dalam hukum waris Islam untuk mencapai keadilan.³²

Pada masalah ini akan dianalisis mengenai teknik konstruksi konsep *Musyarrakah* dalam hukum waris Islam untuk mencapai keadilan. Sedangkan pendekatan historis merupakan metode yang mengkaji latar belakang dan sejarah perkembangan hukum yang ada saat ini. Metode sejarah juga dapat dipahami sebagai cara yang digunakan untuk mengidentifikasi dan menggali latar belakang

³¹ Irwansyah, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, Cet 4 (Yogyakarta: Mirra Buana, 2021), h. 147.

³² Irwansyah, h. 141.

nilai-nilai histori serta nilai-nilai yang termuat dalam mempengaruhi peraturan perundang-undangan..³³

2. Sifat Penelitian

Sifat dari penelitian ini adalah deskriptif-analitik, yaitu berusaha memaparkan kajian tentang permasalahan *Musytarakah* berdasarkan pendapat dan analisis *istinbâth* para ulama untuk mewujudkan keadilan.

3. Bahan Hukum

Setiap hal yang dapat digunakan atau diperlukan untuk menganalisis hukum yang berlaku dianggap sebagai bahan hukum. Data sekunder data yang dikumpulkan dari sumber kepustakaan yang terkait dengan subjek penelitian digunakan dalam penelitian ini. Sumber data utama untuk penelitian hukum normatif adalah kepustakaan. Dalam kepustakaan hukum, sumber datanya dikenal sebagai bahan hukum; ini terdiri dari tiga bagian: bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. ³⁴

- a. Menurut Peter Mahmud Marzuki, bahan hukum primer adalah bahan hukum yang otoritaitaf yang berarti memiliki otoritas, dan sumber uatanya adalah:

1) Al-Qur'an

QS. Al-Nisa ayat 11

﴿ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَلَةً أَوْ امْرَأَةً وَوَلَّهُ َ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ ۚ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ ۗ ﴾

Terjemahnya:

³³ Irwansyah, h.141.

³⁴ Erlies Septiana Nurbani, Salm HS, dan Erlis Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Disertasi dan Tesis*, h. 15-16.

“Jika seseorang, baik laki-laki maupun perempuan, meninggal dunia tanpa meninggalkan ayah dan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu) atau seorang saudara perempuan (seibu), bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Akan tetapi, jika mereka (saudara-saudara seibu itu) lebih dari seorang, mereka bersama-sama dalam bagian yang sepertiga itu,”

Para ulama berbeda pendapat dalam *musytarakah* yaitu Suami, ibu atau nenek, dua saudara seibu dan satu atau lebih saudara kandung, Jumhur mengatakan bagian suami seperdua, ibu atau nenek seperenam, dua saudara seibu dapat sepertiga, Bergabung di dalamnya saudara kandung karena mereka adalah saudara seibu. Kasus ini terjadi di zaman khalifah Umar bin al-Khattab, Umar kemudian memberi suami seperdua, ibu seperenam, dua saudara seibu sepertiga. Saudara kandung pun protes akan Keputusan ini dan berkata anggaplah ayah kami keledai, bukankah kami berasal dari satu ibu, Akhirnya diserikatkanlah antara mereka, putusan ini didukung oleh Ustmân, salah satu dari dua riwayat dari Ibnu Mas’ûd, Zaid bin Tsâbit, Ibnu Abbâs, juga didukung oleh kalangan tâbi’in antaranya Sa’id bin Musayyib, Syuraîh yang merupakan seorang hakim, Masruq, Thawus, Muhammad bin Sîrîn, Ibrâhîm al-Nakhiy, Umar bin Abdul Azîz, al-Tsaury dan Syuraik dari mazhab Mâlîki dan Syâfi’i Ishak bin Rahawai, Adapun Abu Thâlib menjadikan sepertiga hanya untuk saudara seibu saja, tidak ada bagian untuk saudara kandung, karena keadaanya adalah ‘*ashabah*,Wakî’ berkata:” tidak ada yang menyelisih hal itu, ini adalah perkataan Ubai bin Ka’ab, Abu Mûsâ al-‘Asy’ari, pilih paling terkenal dari Ibnu Abbas, al-Sya’bî, Ibnu Abi Lailî, Abu Hanîfah, Abu Yûsuf, Muhammad bin Hasan, Hasan bin Ziad, Zufar bin Hudzail,

Imam Ahmad, Yahya bin Ādam, Nuaîm bin Hammad, Abu Tsaûr, Daûd bin al-Zhâhiri, juga dipilih oleh Abu Husain bi al-Laban³⁵.

2) As-Sunnah

أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا, فَمَا بَقِيَ فَلِأَوْلَىٰ رَجُلٍ ذَكَرَ.³⁶

Artinya:

“Jika mereka (ahli waris itu terdiri atas) beberapa saudara laki-laki dan perempuan, bagian seorang saudara laki-laki sama dengan bagian dua orang saudara Perempuan”

Nabi saw memerintahkan kepada orang-orang yang bertugas membagi harta warisan, untuk membagikannya kepada yang berhak dengan pembagian yang adil sesuai dengan apa yang diinginkan Allah, *ashâbul furûd* diberikan hak sesuai dengan apa yang tertulis dalam al-Qur’an, yaitu duapertiga, sepertiga, seperenam, sepertua, seperempat dan seperenam, adapun yang tersisa setelahnya, maka diberikan kepada orang yang lebih dekat dengan si mayit dari laki-laki yang dinamakan sebagai ‘*ashabah*

- b. Bahan hukum sekunder adalah bahan yang diperoleh atau dikumpulkan dari berbagai sumber yang telah ada (sebagai sumber ke dua). Data sekunder dapat diperoleh dari berbagai sumber seperti Biro Pusat Statistik (BPS), buku, laporan, jurnal, dan dari sumber lain.³⁷ Adapun sumber hukum skunder yang digunakan dalam penulisan karya tulis ini seperti; buku-buku fikih yang

³⁵ Ibnu Katsîr, *Tafsîr Al-Qur’an Al-Karîm*, Vol 2 (Darul Tabiyah, 1420), h. 202.

³⁶ Muḥammad bin Ismaîl bin Ibrâhîm al-Bukhârî, *Shahîh al-Bukhârî*, 1 ed., vol. 8 (Dâr Tauqi al-Nijat, 1422), h. 150.

³⁷ Sanadu Siyoto dan M. Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*, h. 78.

membahas masalah yang sama, serta literatur-literatur lainnya yang sesuai dengan pokok masalah yang sedang dibahas.

- a) al-Farâ'id karya Abdul Karîm bin Muḥammad bin Abdul Azis al-Lâhim, Riyadh: Maktabah al-Ma'arif, 1986.
 - b) al-Muḥazzab Fî Fiqhi Imâm al-Syâfi'î karya Abu Ishâq Ibrâhîm bin 'Ali bin Yûsuf al-Syrâzî
 - c) al-Mugnî karya Ibnu Qudâmah
 - d) Ḥasyiah al-Dusûqî 'Alâ al-Syarḥi al-Kabîr karya Muḥammad bin Aḥmad al-Dusûqî al-Mâlikî
 - e) Kitab al-Taḥqiqât al-Mardiyyah fi al-Mabâḥith al-Fardiyyah karya Syekh Şhâleh bin Fauzân Bin Abdullah al-Fauzân, Riyad: Maktabah al-Ma'arif, 1986.
 - f) Buku, Relasi Antara Laki-Laki dan Perempuan Dalam Kasus Kewarisan Islam (Fara'idh), karya Dra. Hj. Wahidah, M.H.I, 2018.
 - g) Jurnal, Kebijakan Hukum Dalam Penyelesaian Kewarisan Islam (Analisis Tentang Beberapa Kebijakan Umar bin al-Khattab karya Elfia, Vol 2, No 02, Desember 2017.
 - h) Jurnal "Bagaimana ayah dan saudara dalam kewarisan Islam di Indonesia (perspektif fiqh, Khi dan prakteknya di PA dan masyarakat)", karya Hj. Ratu haika, Volume 10, Issue 2, Desember 2012.
- c. Bahan hukum tersier adalah bahan yang dapat menjelaskan bahan primer maupun bahan sekunder berupa kamus, ensiklopedia, leksikon dan lain-lain³⁸

³⁸ Mukti Fajar Nur dan Yulianti Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), h. 120.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah study dokumente yaitu study yang berfokus menelaah berbagai macam dokumen-dokumen atau literatur, baik yang berkaitan dengan peraturan perundang-undangan maupun lain-lain.³⁹

5. Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif dengan mengumpulkan, mengkaji, dan menelaah kitab-kitab para ulama, dan sumber-sumber lain yang terkait dengan masalah yang sedang dikaji. Analisis kualitatif lebih mengutamakan kuantitas dan kualitas bahan hukum daripada angka; oleh karena itu, ia adalah jenis analisis yang tidak menggunakan angka dan memberikan gambaran atau deskripsi hasil.⁴⁰

H. Sistematika Penulisan

Tesis ini terdiri dari lima (lima) bab yang saling berkaitan dan saling berhubungan. Bab-bab ini disusun secara sistematis seperti berikut:

BAB I : Ada pendahuluan yang mencakup latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, keuntungan dari penelitian, kerangka teori, metode penelitian, sifat penelitian, bahan hukum, dan sistematika penulisan.

³⁹ Erlies Septiana Nurbani, Salm HS, dan Erlis Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Disertasi dan Tesis*, h. 16.

⁴⁰ Erlies Septiana Nurbani, Salm HS, dan Erlis Septiana Nurbani, h. 19.

BAB II : Berisi penelitian tentang analisis umum terkait tentang ide *Musytarakah* kewarisan Islam, yang mencakup syarat, rukun, dan sejarah munculnya *Musytarakah*, serta beberapa istilah dari beberapa ulama.

BAB III :Kajian penelitian tentang konsep fiqh Mawârist, konsep *'ashabah*, konsep keadilan, konsep *istinbât*, Qias dan *istihsân*.

BAB IV :Berisi tentang analisis para ulama tentang metode hukum Untuk Menghasilkan Konsep Musytarakah Sebagai Konsep hukum untuk Mewujudkan Keadilan serta tolak ukur keadilan dalam *Musytarakah*.

BAB V : Berisi penutup yang mencakup kesimpulan dan rekomendasi penulis